



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

PUTUSAN

Nomor : 001/TM/PL/ADM/Kab/08.09/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, telah mencatat dalam Buku Registerasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Temuan dari:-----

Nama : Taufik Rahman. S
No.KTP/SIM/Paspor : 1805290512780002
Alamat/Tempat Tinggal : DS. Kahuripan Jaya RT. 003 RW. 004 Desa
Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru
Kabupaten Tulang Bawang
Tempat,Tanggal lahir : Kotabumi, 05 Desember 1978
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Banjar Baru

dengan Temuan bertanggal 02 Oktober 2018, dan dicatat dalam Buku Registerasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tanggal 09 Oktober 2018 Nomor 001/TM/PL/ADM/Kab/08.09/X/2018-----

b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Uraian Penemu

- Bahwa Pada Hari Selasa 02 Oktober Pukul 14.30-17.00 WIB Panwascam Banjar Baru mendapat informasi adanya pertemuan salah satu calon legislatif DPRD Provinsi Lampung dari Partai Gerindra yang dilaksanakan di Kampung Panca Mulya pada hasil penyisiran tersebut Panwascam Banjar Baru menemukan adanya Kegiatan perkumpulan di salah satu rumah warga yang bernama Bpk. Abasri, jalan.Way Umpu RT 01 RW 04 Panca Mulya Kecamatan Banjar Baru, yang dihadiri ± 150 orang.-----
- Bahwa Team Pemenangan Caleg DPRD Provinsi Lampung, Veri Agusli HTB dalam pertemuan tersebut adalah Bapak Abasri dan Bapak Suherman, tidak dapat menunjukan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari kepolisian. Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banjar Baru Menemukan Pelanggaran Administratif Pemilihan umum.-----
- Bahwa Berdasarkan Pasal 29 ayat 1 PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum menyatakan "Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”.-----

- Bahwa Berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 menyatakan “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Meminta terlapor agar melakukan perbaikan administratif tentang tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meminta terlapor agar diberi Teguran tertulis;
3. Meminta terlapor Tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan /atau
4. Meminta terlapor agar diberi Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai Pemilu;
5. Meminta agar terlapor melengkapi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP)

2. Bukti-Bukti Penemu

- Undangan Acara Silaturahmi dikediaman Bapak ABASRI Kampung Panca Mulya Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang (**Bukti P1**)-----
- Kartu atas nama Veri Agusli HTB, SE (**Bukti P2**)-----
- Stiker atas nama Veri Agusli HTB, SE (**Bukti P3**)-----
- Contoh Surat Suara Veri Agusli HTB, SE (**Bukti P4**)-----
- Rekaman Video Kegiatan Acara Silaturahmi dikediaman Bapak ABASRI Kampung Panca Mulya Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang (**Bukti P5**)-----

3. Keterangan Saksi Pelapor

Bahwa saksi-saksi Pelapor tidak hadir pada Sidang Pemeriksaan.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor

1. Bahwa Terlapor tidak menghadiri dan tidak memberikan jawaban pada Sidang Pemeriksaan;-----
2. Bahwa Terlapor telah diberikan Undangan Pertama untuk menghadiri Sidang Pemeriksaan pada tanggal 25 Oktober 2018 tetapi tidak hadir;---
3. Bahwa Terlapor telah diberikan Undangan Kedua untuk menghadiri Sidang Pemeriksaan pada tanggal 26 Oktober 2018 tetapi tidak hadir.---

5. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa Terlapor tidak mengajukan Bukti-Bukti pada saat Sidang Pemeriksaan.-----

6. Keterangan Saksi Terlapor

Bahwa Terlapor tidak mengajukan saksi pada saat Sidang Pemeriksaan.-----

7. Keterangan Pihak Terkait

1. Bahwa Keterangan Pihak Terkait Ketua DPC Partai Gerindra Tulang Bawang (Alias) menjelaskan pada acara tersebut yang dilaksanakan di Kecamatan Banjar Agung mereka di undang kebetulan keluarga, sampai disitu terlapor juga tidak berbicara, yang berbicara orang tuanya karena

- ketemu keluarga, maklum lah pada saat itu kita sudah masuk ke tahapan kampanye mungkin benner-benner sudah bertebaran di mana-mana mungkin komisioner Bawaslu sudah tahu di setiap perjalanan sudah melihat benner-benner terpasang di wilayah dapil masing-masing mungkin itu juga waktu itu ada benner-benner terpasang di sekitar acara tersebut namun benner itu terpasang bukan karena menyambut acara tersebut namun terpasang sebelum acara itu dilaksanakan jauh-jauh hari sebelumnya karena sudah masuk ke tahapan caleg, wajib bagi caleg untuk mensosialisasi dirinya sebagai caleg baik itu tingkat Provinsi, Pusat maupun Kabupaten;---
2. Bahwa ketika diundang disalah satu acara, menurut terlapor tidak perlu untuk membuat Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang disampaikan pada pihak Polres yang ditembuskan ke KPU maupun Bawaslu karena kami menghadiri undangan. Dan setelah acara berjalan datanglah Pihak Pelapor (Taufik Rahman) ini pun langsung dipanggil dengan orang tua terlapor langsung diajak ngobrol karena ia menanyakan ini acara apa dan disampaikan kami ini diundang untuk menghadiri acara namun karena saya dikasih kesempatan untuk berbicara ya saya menyampaikan bahwasannya anak saya Veri Agusli HTB, SE mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi jadi saya minta doa dan dukungannya terus Pihak Terlapor tetap kekeh meminta Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) tersebut;-----
 3. Bahwa kalau calon yang membuat acara dimana pun tempatnya wajib bagi kami memberikan Surat Pemberitahuan kepada Pihak terkait yaitu Polres, KPU dan Bawaslu karena acara tersebut kami diundang maka kami tidak membuat Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) tersebut;-----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta yang Terungkap dalam Sidang Pemeriksaan

- Bahwa Terlapor tidak menghadiri Persidangan dan telah diundang 2 (dua) kali berturut-turut-----
- Bahwa terlapor tidak memberikan jawaban pada sidang pemeriksaan-
- Bahwa pertemuan silaturahmi di salah satu rumah warga yang bernama Abasri, jalan.Way Umpu RT 01 RW 04 Panca Mulya Kecamatan Banjar Baru dihadiri $\pm$ 150 orang, Perkumpulan tersebut dilakukan dengan cara membagikan undangan (**Bukti P1**)
- Bahwa dalam kegiatan pertemuan silaturahmi di salah satu rumah warga yang bernama Abasri, jalan.Way Umpu RT 01 RW 04 Panca Mulya Kecamatan Banjar Baru merupakan kegiatan silaturahmi sekaligus sosialisasi/kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Veri Agusli HTB, SE (**Bukti P5**).
- Bahwa dalam kegiatan pertemuan silaturahmi tersebut, terlapor membagi-bagikan kartu nama, stiker, dan contoh surat suara (**Bukti P2, Bukti P3, Bukti P4**).
- Bahwa terlapor tidak memiliki bukti-bukti dan saksi-saksi-----
- Bahwa Pihak Terkait tidak memiliki bukti-bukti;-----
- Bahwa Pihak Terkait tidak ada saksi-saksi;-----
- Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui bentuk undangan yang dilampirkan di bukti terlapor yaitu (Bukti P1) tersebut karena ia tidak hadir itu hanya forum silaturahmi kalau itu acara kampanye walaupun saya selaku Ketua DPC Partai Gerindra Tulang Bawang wajib saya harus mendampingi;-----
- Bahwa DPC Partai Gerindra Tulang Bawang tidak diberitahu oleh Terlapor membuat rencana pertemuan di Kecamatan Banjar Baru;----

- Bahwa DPC Partai Gerindra Tulang Bawang tidak ada yang hadir dalam Acara silaturahmi/sosialisasi tersebut;-----
- Bahwa Ketua DPC Partai Gerindra Tulang Bawang tidak mengetahui berapa jumlah pada saat kegiatan terlapor di Kecamatan Banjar Baru;-----
- Bahwa Pihak Terkait tahu pada saat Sosialisasi atau Kampanye harus membuat Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian.-----

b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana pada pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi ;“(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.-----
- 2) Menimbang bahwa sesuai Pasal 4 angka (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berbunyi: “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.”-----
- 3) Menimbang pokok permohonan yang disampaikan oleh Pelapor dengan Nomor Register: 001/TM/PL/ADM/Kab/08.09/X/2018 tertanggal 09 Oktober 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 22 Oktober 2018 yang pada pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap:-----
 1. Syarat Formil dan Materil Laporan dugaan Pelanggaran Adminstratif Pemilu; -----
 2. Kewenangan menyelesaikan Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
 3. Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor;-----
 4. Tenggang waktu Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- 4) Menimbang sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pada pasal 40 yang berbunyi: “Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”. -----
- 5) Menimbang bahwa pada saat berlangsungnya acara silaturahmi tanggal 02 Oktober 2018 di kediaman Bpk. Abasri, Terlapor Veri Agusli HTB, SE memperkenalkan dirinya dihadapan ± masyarakat yang hadir. Dilokasi pertemuan tersebut terpasang Baliho Partai Gerindra dan gambar foto calon anggota DPRD Propinsi Lampung Veri Agusli HTB, SE nomor Urut 2 (**Bukti P5**)-----
- 6) Menimbang bahwa terdapat rekaman video dalam pertemuan sosialisasi calon tersebut seluruh masyarakat yang hadir mengatakan “*Veri Agusli menang*” sambil mengangkat dua jari. (**Bukti P5**)-----
- 7) Menimbang bahwa pada saat acara silaturahmi tersebut seluruh masyarakat yang hadir dibagikan Kartu atas nama Veri Agusli HTB, SE (**Bukti P2**), Stiker atas nama Veri Agusli HTB, SE (**Bukti P3**), dan Contoh Surat Suara Veri Agusli HTB, SE (**Bukti P4**).-----

- 8) Menimbang bahwa Keterangan Pihak Terkait pada sidang pemeriksaan menerangkan di acara tersebut yang berpidato adalah orang tua dari Veri Agusli HTB, SE akan tetapi fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan bahwa yang berpidato dihadapan ± 150 orang masyarakat yang hadir adalah Veri Agusli HTB, SE (**Bukti P5**).-----
 - 9) Menimbang bahwa Veri Agusli HTB, SE Caleg DPRD Provinsi Lampung dan bapak Abasri pemilik rumah yang dijadikan lokasi pertemuan/sosialisasi tidak dapat menunjukan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian.
 - 10) Menimbang sesuai Pasal 29 ayat 1 PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum menyatakan "Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya": -----
- c. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----
1. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Sdr. Veri Agusli HTB, SE sebagai Caleg DPRD Provinsi Lampung telah melakukan sosialisasi/ kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian.-----
 2. Bahwa oleh karena itu Sdr. Veri Agusli HTB, SE Caleg DPRD Provinsi telah melanggar Pasal 29 ayat 1 PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum menyatakan "Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya".-----

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum; -----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Laporan Penemu untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Terlapor Veri Agusli HTB, SE Caleg Anggota DPRD Provinsi Lampung secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
3. Memeritahkan kepada KPU Provinsi Lampung untuk memberikan peringatan tertulis kepada Sdr. Veri Agusli HTB, SE Caleg Anggota DPRD Provinsi Lampung.-----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang oleh 1) Fauzi Ibrahim, SH, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) A. Rachmat Lihusnu, SE., MM, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Desi Triyana, S.Kom., M.T.I, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018,-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tulang Bawang

Anggota Majelis Pemeriksa



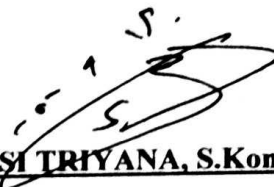
A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM

Ketua Majelis Pemeriksa



FAUZI IBRAHIM, SH

Anggota Majelis Pemeriksa



DESI TRIYANA, S.Kom., M.T.I

Sekretaris Majelis Pemeriksa



ARIF BUDIMAN, SKM., MM

NIP. 19720531 199203 1 003